

# PERANAN ARBITER, KUASA HUKUM, PENGADILAN DAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN PRINSIP ORIENTASI BISNIS YANG BERKELANJUTAN

Ricco Akbar

## Abstract

*The Role of Arbitrator, Attorney, Court and Government in Implementing a Sustainable Business (orientation)*



Dispute resolution through arbitration instituted in Indonesia created the role of arbitrator, attorney, Court and Government as an integrated whole to achieve a completion of a business dispute. Arbitration Act regulates the requirements for anyone who wants to act as arbitrator. Head of Clan, relatives or fellow merchants most likely be the arbitrator. However, non-formal requirements need to be met, among others are the expertise to simplify the dispute, focusing on the voluntary agreement on the implementation of the arbitration decision. Attorney who masters the peaceful settlement of business disputes will avoid confrontational legal arguments, and does not have litigator mind-set who requested verdict based on an sich civil law material, but peace based prioritize deliberation. The role of court in Indonesian arbitration law institutions is "two sides of a coin", because any arbitration award still requires a court of competent jurisdiction, namely, among others to execute the arbitration decision. The active role of government, especially the Ministry of Justice, Ministry of Trade and the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), in order to actualize the "pressure by the business community" is highly needed, given the orientation and conduct of business dispute resolution in Indonesia today mostly refers to the *Prinsip-prinsip* nature of the Western law capitalist system. To establish the necessary formal law that can accommodate the Indonesian business community dynamics, the system of customary law cannot walk alone as both the western legal system and the legal system of Islam are also an integrated part of the business community.

In the era of Chief of Justice Professor Bagir Manan, Article 130 HIR / 154 RBG more empowered with issuing Perma No. 1 Year 2008 on Mediation Procedure of the Court, even though the western legal system is still in effect on litigation Indonesian legal institutions.

---

#### **Abstrak**

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase terlembaga di Indonesia menciptakan peranan Arbiter, Kuasa Hukum, Pengadilan serta Pemerintah sebagai kesatuan yang terintegrasi bagi tercapainya suatu penyelesaian sengketa bisnis. Undang-undang Arbitrase mengatur persyaratan bagi siapapun yang ingin berperan sebagai arbiter. Ketua adat, kerabat atau sesama saudagar berpeluang dieksposisikan menjadi arbiter. Namun, persyaratan non formal perlu dipenuhi, antara lain keahlian menyederhanakan sengketa, fokus terhadap tercapainya kesepakatan suka rela pada pelaksanaan putusan arbitrase. Kuasa hukum yang menguasai penyelesaian sengketa bisnis secara damaiakan menghindari argumentasi hukum yang bersifat konfrontatif, tidak ber mind set litigasi layaknya litigator yang meminta putusan hakim berdasarkan hukum perdata materil an sich, tetapi berbasis perdamaian mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Peranan pengadilan merupakan “dua sisi mata uang” dalam lembaga hukum arbitrase Indonesia, karena suatu putusan arbitrase masih memerlukan pengadilan yang berwenang, yakni antara lain melakukan eksekusi putusan arbitrase. Peranan pemerintah khususnya Departemen Hukum dan HAM, Departemen Perdagangan serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dalam rangka mewujudkan “pressure by business community” sudah sangat mendesak, mengingat orientasi dan perilaku penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia sekarang ini merujuk pada sifat individualistis kapitalistik sistem hukum barat. Untuk membentuk hukum perdata formal yang dibutuhkan dan sesuai dengan dinamika masyarakat bisnis Indonesia, maka sistem hukum adat tidak dapat berjalan sendirian, karena sistem hukum barat dan sistem hukum Islam juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat bisnis Indonesia. Pada era Hakim Agung Profesor Bagir Manan, Pasal 130 HIR / 154 RBG lebih diberdayakan dengan menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun sistem hukum barat masih tetap berlaku pada lembaga hukum litigasi Indonesia.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Arbitrase, Lembaga hukum arbitrase Indonesia, pressure by business community

## 1. Peran Arbiter

Untuk menjadi seorang arbiter di Indonesia, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>1</sup>

- Cakap melakukan tindakan hukum, artinya orang tersebut sudah dewasa menurut undang-undang, tidak buta huruf, tidak di bawah pengampunan atau perwalian serta sehat jiwanya ;
- Usia tidak kurang dari 35 tahun ;
- Tidak berhubungan keluarga dengan salah satu pihak sampai dengan hubungan darah derajat kedua ;
- Tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap putusan arbitrase ;
- Berpengalaman di bidangnya secara aktif minimal selama 15 tahun;
- Tidak menjabat sebagai Hakim, Jaksa, Panitera dan pejabat peradilan lainnya, supaya terjamin adanya objektivitas dalam pemeriksaan dan pemberian putusan arbitrase.

Terhadap persyaratan untuk menjadi arbiter tersebut diatas, maka pemikiran pengutamaan pemberdayaan terhadap potensi para tetua adat dan cendekiawan adat, yang oleh karena hukum adat itu sendiri mereka berfungsi sebagai perangkat masyarakat adat dan menjadi subjek dari sarana penyelesaian sengketa di pedesaan di Indonesia, merupakan pemikiran yang pelaksanaannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Menurut Penulis, para tetua adat yang biasa menyelesaikan sengketa bisnis pada lembaga Karapatan Adat Nagari di Sumatera Barat misalnya, sudah sepatutnya dieksposisikan sebagai arbiter-arbiter berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Di ranah Minang sudah banyak para petinggi adat sekarang ini yang berpendidikan strata 1 dari lulusan-lulusan Universitas Negeri dan Swasta yang ke-mudian mendedikasikan dirinya menjadi bagian dari Karapatan Adat Nagari. Nancy Tanner yang mengadakan penulisan antropologis di Sumatera Barat pada tahun 1963 sampai 1966 menyatakan bahwa kebanyakan perselisihan di Minangkabau diselesaikan diluar pengadilan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau bantuan tak resmi dari seorang sahabat, kerabat ataupun kepala kampung.<sup>2</sup> Semua perselisihan dapat diselesaikan oleh sejumlah persidangan yang bukan bertipe pengadilan, seperti umpamanya diadakan disurau (Musala), sekolah

<sup>1</sup> Pasal 12 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

<sup>2</sup> Dalam: H. Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Penerbit PT. Candi Cipta Paramuda, 2009, hlm. 222.

dan kadangkala diadakan di kedai kopi.<sup>3</sup>

Perkara-perkara yang diselesaikan di luar persidangan pengadilan meliputi perkara-perkara besar tentang masalah manusia menurut cara Minangkabau, misalnya perkara mengenai tanah pusaka, mengenai pewarisan gelar kerabat matrilineal, tentang gadai, kewarisan janda karena perceraian dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Sementara itu hasil penulisan Keebet von Benda Beckman pada medio 70' (1974-1975) diketahui bahwa masyarakat Sumatera Barat sudah mengenal "mafia peradilan". Keebet menyatakan bahwa masyarakat Sumatera Barat tidak begitu mengenal cara kerja pengadilan.<sup>5</sup> Mereka mengeluhkan bahwa para hakim cenderung berpihak pada penawaran tertinggi, dan oleh karena itu mereka percaya bahwa berperkara di pengadilan seperti layaknya bermain judi. Sehingga, sarana penyelesaian perkara melalui pengadilan digunakan apabila mereka merasa lebih diuntungkan daripada di peradilan *nagari* (peradilan yang diadakan oleh Karapatan Adat Nagari).<sup>6</sup>

Dari perolehan fakta lapangan tersebut, maka selain seseorang ahli dibidang tertentu yang mampu menjadi juru damai yang memutus, keberadaan tetua adat ataupun setiap individu yang mempunyai kewenangan struktural di dalam masyarakat hukum adat tetapi ia mampu dan mempunyai pengaruh terhadap dilaksanakannya putusan arbitrase secara sukarela, berdasarkan prinsip orientasi bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan persyaratan menurut undang-undang arbitrase, maka orang tersebut perlu mendapatkan tempat tersendiri di dalam masyarakat bisnis sebagai subjek hukum yang dipercaya mampu untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis, selaku arbiter.

Di Indonesia, syarat formal untuk menjadi arbiter tidaklah menjamin bahwa arbiter yang bersangkutan dapat dipercaya oleh para pihak dalam menangani sengketa bisnis. Seorang arbiter tidak hanya dituntut untuk memenuhi syarat menurut Pasal 12 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, akan tetapi arbiter harus pula memenuhi syarat-syarat non formal sebagai berikut :

1. Mempunyai kharisma dihadapan para pihak karena mempunyai reputasi tidak tercela ;

<sup>3</sup> Dalam : H. Suardi Mahyuddin, *Loc.cit.*

<sup>4</sup> Dalam : H. Suardi Mahyuddin, *Op.cit.* hlm. 223

<sup>5</sup> Keebet von Benda-Beckmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*, alih bahasa: Dr. Indira Simbolon, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 124

<sup>6</sup> Keebet von Benda Beckman, *Loc.cit.*

2. Dipercaya oleh para pihak yang bersengketa karena arbiter yang bersangkutan mempunyai tingkat kesabaran dan pengetahuan (*know how*) yang tinggi ;
3. Menguasai dan memahami secara detail sengketa para pihak ;
4. Menguasai dan memahami karakter para pihak ;
5. Mampu menjaga netralitas ;
6. Sejak dimulainya pemeriksaan sengketa hingga putusan arbitrase, arbiter mampu secara aktif melakukan pemeriksaan secara damai (*amicable compositeur*), menciptakan dan menjaga suasana kompromistis, kooperatif dan tidak konfrontatif, sebagai penerapan asas rukun;
7. Mampu menafikkan pola pikir para pihak yang condong kepada kaidah hukum perdata materil sistem hukum barat *an sich* ;
8. Mampu menyederhanakan sengketa dan fokus terhadap tercapainya kesepakatan sukarela dalam pelaksanaan amar putusan arbitrase.

Peranan arbiter akan lebih objektif apabila arbiter bukan seorang mantan hakim. Hal ini sangat penting untuk dikemukakan, karena arbiter yang berlatar belakang mantan hakim akan sulit terlepas dari pola pikir (*mind set*) layaknya seorang hakim yang memeriksa perkara perdata dengan suasana konfrontatif dan pemeriksaan serta putusannya hanya menerapkan kaidah hukum perdata materil belaka. Selain itu, suasana ruangan sidang sebaiknya tidak seperti di pengadilan yang kaku membentuk huruf “U” mengakibatkan atmosfer konfrontatif. Suasana sidang arbitrase yang ideal adalah dengan menggunakan meja bulat dengan posisi duduk para pihak berselang seling dengan majelis arbiter yang memeriksa sengketa. Suasana sidang tersebut menggambarkan musyawarah untuk mufakat yang dilakukan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bersifat kooperatif, yaitu penyelesaian sengketa bisnis yang berorientasi kepada bisnis yang berkelanjutan. Meja bulat mewakili suasana kesetaraan dimuka hukum “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” yang dikenal di dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Penegakan prinsip orientasi bisnis yang berkelanjutan tidak hanya di pundak para arbiter saja, tetapi para kuasa hukum pun bertanggung jawab juga terhadap tercipta dan tercapainya suatu penyelesaian sengketa bisnis secara damai dalam suasana batin kerukunan berbisnis.

## 2. Peran Kuasa Hukum

Bagi sebagian kuasa hukum yang hanya menguasai penyelesaian perkara melalui litigasi (*Barrister Advocate*)<sup>7</sup> tentu akan memberikan nasihat kepada kliennya bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan adalah jalan terbaik. Akan tetapi, bagi kuasa hukum yang menguasai penyelenggaraan penyelesaian sengketa bisnis secara cepat dan memahami putusan yang berorientasi pada bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business oriented*), maka kuasa hukum tersebut akan memberikan nasihat kepada kliennya bahwa sarana penyelesaian sengketa bisnis lebih tepat diselesaikan melalui arbitrase terlembaga.

Seorang kuasa hukum yang menguasai penyelesaian sengketa bisnis secara damai tentu akan menghindari argumentasi hukum yang bersifat konfrontatif. Apabila di dalam klausula penyelesaian sengketa telah diatur bahwa arbitrase yang memutus sengketa adalah berdasarkan kaidah hukum perdata materil, maka langkah yang paling tepat yang harus diambil oleh seorang kuasa hukum adalah menerapkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, Pasal 1339 KUHPer, serta Pasal 1347 KUHPer,<sup>8</sup> dan secara simultan melakukan upaya-upaya pendekatan yang bertujuan menutup “jurang” perbedaan pendapat para pihak. Misalnya saja mengadakan negosiasi langsung walaupun sidang arbitrase sedang berproses. Negosiasi langsung tersebut tidak lain adalah musyawarah untuk mufakat yang dengan sendirinya bermaksud agar apapun putusannya nanti, baik didasarkan atas kesepakatan perdamaian para pihak, ataupun berdasarkan putusan arbiter, para pihak akan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Langkah ini mirip dengan kesepakatan para pihak dimuka Komisi *Chotei*, di Jepang.<sup>9</sup> Di Indonesia penerapan kesepakatan sebagaimana *Chotei* dimasukkan di dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Walaupun kesepakatan *Chotei* tidak berkaitan dengan pengadilan, namun kesepakatan *Chotei* mempunyai

<sup>7</sup> Ari Yusuf Amir, SH., MH., *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Penerbit NAVILA IDEA, Yogyakarta, 2008, hlm. 17, menyatakan : Di negeri Belanda seorang *lawyer* yang telah resmi menjalankan profesinya mendapat gelar *meester in de rechten (Mr)*. Di Amerika Serikat yang terjun ke dunia pengacara disebut *bar*. Lain lagi di Inggris. Di negeri King Arthur ini dikenal dua istilah, *barrister* dan *solicitor*. *Barrister* dikenal dengan jubah dan wig-nya yang berwarna perak. Mereka merupakan ahli hukum yang mempunyai hak bicara di ruang pengadilan. Sedangkan *solicitor* merupakan ahli hukum yang menangani perkara-perkara khusus non litigasi. Bila masalah mereka tak terselesaikan maka mereka akan menyerahkannya pada *barrister* untuk diproses di pengadilan.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Penerbit FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007, hlm. 191-182.

<sup>9</sup> Yoshiro Kusano, *Wakai*, Penerbit Grafindo Khasanah Ilmu, Jakarta, 2008, hlm. 10, menyatakan antara lain : *Chotei* adalah kesepakatan antara para pihak, dalam perkara *Chotei* tertentu yang berisi penyelesaian sengketa dimuka Komisi *Chotei*.”

kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dan secara administratif berita acara *Chotei* dibuat oleh panitera serta distempel oleh hakim.<sup>10</sup>

Terjadinya kesepakatan para pihak tidak melalui pengadilan, melainkan melalui Komisi *Chotei*. Kesepakatan para pihak yang terjadi dimuka hakim disebut *Wakai*, yaitu kesepakatan para pihak yang bersengketa dalam gugatan tertentu yang berisi penyelesaian sengketa dimuka hakim yang menangani kasus litigasinya.<sup>11</sup> Selanjutnya Yoshiro Kusano yang mantan hakim Pengadilan Tinggi Hiroshima tersebut menyatakan bahwa Indonesia dapat memetik pelajaran dari penerapan jalan damai di Jepang, baik dengan mengembangkan *court-connected mediation* maupun melalui *alternatif dispute resolution* lainnya.<sup>12</sup> Bukan saja karena di Indonesia kini sudah ada perangkat hukumnya, namun juga secara budaya masyarakat Indonesia memiliki budaya musyawarah.<sup>13</sup>

### 3. Peran Hakim Pengadilan

Mediasi di pengadilan di Indonesia adalah atas perintah hakim, yang beracaranya tidak termasuk bagian dari pemeriksaan perkara di pengadilan.

Jika klausula para pihak menetapkan bahwa putusan arbitrase adalah berdasarkan *ex aequo et bono*, maka hal ini bermakna bahwa kuasa hukum dengan iktikad baik wajib melaksanakan penyelesaian sengketa secara :

1. Kooperatif-kompromistik, yaitu kuasa hukum sepakat bekerja sama menyelesaikan sengketa bisnis dengan jalan damai ;
2. Non konfrontatif, yaitu tidak bersifat *litigious*<sup>14</sup> ;
3. Proporsional, yakni menggerakkan “lingkup sengketa” yang ada kearah “zero dispute”;
4. Aktif mendorong para pihak kearah persamaan kesepemahaman, dan sebaliknya menafikan dalil-dalil yang bersifat argumentatif ;
5. Terbuka, yakni dalam hubungan menjalankan kewenangan antara pemberi kuasa dengan kuasa hukum sebagai penerima kuasa, dan antara kuasa hukum dengan pihak yang bersengketa. Umpamanya saja tentang fakta keadaan *cash flow* perusahaan yang harus disampaikan oleh kuasa hukum

<sup>10</sup> Yoshiro Kusano, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> Yoshiro Kusano, *Loc.cit.*

<sup>12</sup> Yoshiro Kusano, *Op. cit.*, hlm. 11.

<sup>13</sup> Yoshiro Kusano, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> William P. Statsky, *West's, Legal Thesaurus / Dictionary, A Resource for the Writer and the Computer Researcher, Op.cit.*, hlm.463.

dalam sengketa ingkar janji ;

6. Berinisiatif memberikan dan membahas usulan-usulan alternatif yang dianggap paling menguntungkan ;

Atas dasar paradigma penyelesaian sengketa tersebut diatas, pemohon dan termohon secara tidak langsung menafikan permohonan putusan sela/provisionil (*interim measure/interim injunction*) seperti sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita barang bergerak milik pemohon (*revindicatoir beslag*) terhadap objek sengketa.<sup>15</sup>

Lembaga hukum gugat balik (*reclaim*), tindakan sementara (*interim measure*), teguran (*sommeren*), permohonan pelaksanaan putusan arbitrase (eksekusi) serta upaya hukum banding maupun pembatalan putusan arbitrase adalah bagian dari sarana penyelesaian sengketa yang bersifat konfrontatif. Para pencari keadilan dan *Barrister* dapat berasumsi bahwa menyelesaikan suatu sengketa bisnis melalui arbitrase dirasakan tidak berbeda dengan berpekar di pengadilan negeri apabila dasar pola pikir mereka masih berparadigma pada sistem hukum barat yang individualistik kapitalistik. Dengan perkataan lain, ketika para pihak mengadakan perjanjian arbitrase, mereka memasukkan aturan pemeriksaan dan putusan arbitrase berdasarkan kaidah hukum perdata materil *an sich*. Maka secara tidak langsung para pihak telah menafikan hubungan bisnis yang berkelanjutan (*refuse to sustainable business relationship*). Artinya, keinginan yang hendak dicapai para pihak berdasarkan sistem hukum barat tersebut semata-mata hanya menyelamatkan kapital dan keuntungan bisnis jangka pendek, dan sengketanya diputus dalam waktu singkat.

Para pihak pada konteks ini tidak bertujuan menjaga kerukunan dalam bisnis melalui upaya musyawarah untuk mufakat. Pilihan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yang berdasarkan kaidah hukum perdata materil sebagaimana dilakukan oleh hakim di peradilan berakibat tidak menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Sebab, selain hanya mencari kemenangan secara cepat, masing-masing pihak sudah mempersiapkan diri dengan langkah hukum selanjutnya setelah sengketa diputus oleh (majelis) arbiter, sehingga hubungan bisnis kedua belah pihak sudah tidak dapat diselamatkan. Paling tidak, salah

<sup>15</sup> Retowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.104, dalam konteks litigasi menyatakan antara lain : "...bahwa untuk dapat diletakkan sita revindicatoir itu adalah (a) Harus berupa barang bergerak; (b) Barang bergerak tersebut adalah merupakan barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat; (c) Permintaannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri; (d) Permintaan mana dapat diajukan secara lisan atau tertulis; (e) Barang tersebut harus diterangkan dengan seksama, terperinci.



satu pihak dipastikan tidak akan melanjutkan hubungan hukum bisnis kembali, bahkan memutuskan hubungan silturahmi antar pribadi manusia. Maka, pemilihan kuasa hukum menjadi sangat penting bagi para pencari keadilan, apalagi dalam kondisi carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, seorang pelaku bisnis harus jeli dalam memilih kuasa hukum, khususnya *solicitor* yang akan menangani sengketa bisnis.

Peranan pengadilan merupakan “dua sisi mata uang” dalam lembaga hukum arbitrase Indonesia, karena suatu putusan arbitrase masih memerlukan pengadilan yang berwenang, yakni antara lain melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) putusan arbitrase, berwenang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, menerima pendaftaran putusan arbitrase, ataupun peranan Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama dalam hal kesepakatan pemilihan arbiter oleh para pihak.

Kejelian ketua pengadilan dalam hal masuknya pendaftaran putusan arbitrase sangatlah dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi putusan-putusan arbitrase dimasa yang akan datang, supaya tidak terulang lagi kesalahan pendaftaran putusan arbitrase.<sup>16</sup> Pengadilan yang melayani permohonan pendaftaran putusan arbitrase wajib hukumnya untuk pro aktif meneliti apakah permohonan pendaftaran dari arbiter atau kuasanya tersebut sudah memenuhi peraturan perundang-undangan arbitrase ataukah belum, dalam hal ini apakah pendaftaran sudah memenuhi antara lain Pasal 1 butir 4 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.<sup>17</sup> Sehingga apabila permohonan pendaftaran putusan arbitrase tidak memenuhi persyaratan hukum formal tersebut karena terjadi kesalahan pendaftaran di pengadilan negeri yang tidak berwenang untuk didaftarkannya putusan arbitrase, maka ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan wajib menolak permohonan pendaftaran termaksud, tetapi sekaligus merujukannya kepada pengadilan yang berwenang untuk menerima pendaftaran putusan arbitrase tersebut.

Kewenangan mengadili absolut arbitrase telah secara imperatif diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Sudah banyak yuris-prudensi tetap Mahkamah Agung yang mendahului kedua pasal tersebut pada saat masih berlakunya *Rv*, sehingga sekalipun suatu gugatan perdata yang

---

<sup>16</sup> Vide permohonan PT. Sanggar Mustika Indah atas pendaftaran putusan arbitrase BANI No.5/X-10/ARB/BANI/ 99 tanggal 27 Oktober 1999, *Op.cit.*, hlm198-202.

<sup>17</sup> Pasal 1 butir 4 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, menyatakan : Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.

diajukan kemuka pengadilan didasarkan atas dalil suatu perbuatan melawan hukum tetapi para pihak menyebutkan dan mengakui adanya klausula arbitrase dalam perjanjian pada konteks perkara termaksud, maka baik hakim yang memeriksa perkaranya di Peradilan Umum ataupun hakim Peradilan Agama yang memeriksa perkara bisnis syariah wajib menolak gugatan perdata yang seperti ini karena kewenangan mutlak arbitrase (*absolute competentie voor arbitrage*).<sup>18</sup>

Di sisi lain, terhadap para pihak yang memasukkan klausula arbitrase berdasarkan pemeriksaan kaidah hukum perdata materil di dalam perjanjian bisnis dapat menggunakan putusan arbitrase sebagai dalil yang sah menurut hukum, dan bukti putusan arbitrase tersebut wajib diterima oleh hakim Pengadilan Niaga. Artinya, putusan arbitrase sudah diterima sebagai sarana atau bukti dari suatu permohonan pailit yang membuktikan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, di pengadilan Niaga.

Akulturasi sistem hukum dalam lembaga hukum arbitrase yang merupakan *ius contituendum* di bidang arbitrase, yaitu lembaga hukum arbitrase Indonesia yang menerapkan prinsip orientasi bisnis yang berkelanjutan. Dasar pemikiran dari prinsip ini adalah diterapkannya sanksi sosial masyarakat bisnis, yaitu pemberian sanksi tidak tertulis kepada pihak yang dikenakan hukuman oleh putusan arbitrase tetapi ia tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Secara preventif sanksi ini mencegah pelaku bisnis yang berniat tidak melaksanakan putusan arbitrase atau melaksanakan putusan arbitrase setelah adanya eksekusi. Bagi masyarakat bisnis, pelaksanaan perjanjian merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar, dan sebaliknya pelaku bisnis yang berikhtikad buruk akan tersingkirkan dengan sendirinya jika nama baiknya jatuh karena sudah tidak dapat dipercaya.

Tekanan (*pressure*) tidak langsung yang bersifat universal, yaitu tuntutan kesucilaan dan keadilan akan dirasakan oleh pelaku bisnis tersebut, sehingga putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela. Kredibilitas dari pihak yang bersangkutan akan diuji disini, apakah sebagai subjek hukum ia masih dapat berkiprah di dunia bisnis, atautkah akan ditinggalkan oleh partner bisnisnya.

Oleh karena itulah, maka peranan pemerintah khususnya Departemen Hukum dan HAM, Departemen Perdagangan serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dalam rangka mewujudkan "*pressure by business*

<sup>18</sup> *Vide* putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pdt/1997 tanggal 26 Juni 2000Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVI No.191, *Ibid*.

community” tersebut sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, mengingat orientasi dan perilaku penyelesaian sengketa bisnis (*orientation and behaviour of business dispute settlement*) di Indonesia merujuk kepada sifat individualistik kapitalistik sistem hukum barat. Peranan pemerintah termaksud adalah melakukan langkah-langkah konkrit, antara lain mengadakan bank data yang mencatat “*track record*” pelaku bisnis yang dihukum melaksanakan kewajiban putusan arbitrase.

“*Track record*” tersebut memuat juga “daftar hitam (*black list*)” para pelaku bisnis yang termasuk sebagai pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Bank data ini dapat diakses melalui dunia maya (*internet*), berisi tentang putusan-putusan arbitrase dan pelaksanaannya serta direkam pula oleh pengadilan sebagai putusan-putusan arbitrase. Sehingga pelaksanaan suatu putusan arbitrase akan menjadi tolok ukur dari masyarakat bisnis atau pihak ketiga, apakah pelaku bisnis yang dihukum melaksanakan putusan arbitrase tersebut, dapat dipercaya (*bona fides*) ataukah tidak.

### **C. Musyawarah Untuk Mufakat Sebagai Prinsip Pemeriksaan Sengketa Bisnis Arbitrase Indonesia.**

Prinsip *ex aequo et bono* yang diterapkan pada suatu putusan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase adalah prinsip hukum yang bersifat universal. Prinsip hukum yang sering dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut telah menjadi prinsip utama dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia karena didalamnya memiliki unsur asas kepatutan dan asas keadilan yang telah ada sejak masyarakat kawasan Nusantara mengadakan perdagangan antar pulau, antar kawasan dan antar benua (*ASEAN lex mercatoria*).

Dalam rangka pembangunan hukum perdata formal Indonesia kemasa yang akan datang, kiranya dapat dipahami pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa Indonesia perlu memelihara dan mengembangkan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal yang berasal dari hukum Romawi.<sup>19</sup> Beliau memberikan pula contoh negara-negara yang tidak dijajah tetapi menggunakan hukum perdata Eropa Kontinental.<sup>20</sup> Namun demikian, menurut hemat Penulis,

<sup>19</sup> Mochtar *Op.cit.* hlm. 183-184

<sup>20</sup> Mochtar *Loc.cit.*: Bangsa Turki di Timur Tengah yang punya sejarah gemilang dan negara di Asia Timur yang tidak pernah dijajah seperti Thailand dan Jepang tidak segan-segan melakukan modernisasi hukum perdata mereka dengan menjadikan terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Swiss dan Jerman menjadi kitab undang-undang hukum perdata mereka. Sebagian besar negara di dunia,

dalam konteks pengembangan hukum perdata formal atau hukum penyelesaian sengketa perdata Indonesia, khususnya di bidang pembangunan lembaga hukum arbitrase, sebagian besar sistem hukum barat sudah tidak dapat diterapkan di Indonesia karena tidak cocok dengan kehidupan kemasyarakatan orang Indonesia yang bersifat gotong royong menjaga kerukunan kehidupan dalam kesehariannya. Sifat manusia Indonesia yang kompromistis dalam menyelesaikan sengketa, seperti pepatah orang Minangkabau “bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat”<sup>21</sup> sangat bertolak belakang dengan hukum perdata formal sistem hukum barat yang bersifat konfrontatif memecah belah, individualistis kapitalistik, dan berpotensi memutus tali silaturahmi antar manusia. Herlin Budiono menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki perasaan dan pola pikir tentang hukum yang berbeda dari bangsa-bangsa lain.<sup>22</sup> Penerimaan argumen ini membawa kita pada langkah berikutnya, yakni memilih hukum adat sebagai landasan dasar untuk mengembangkan tertib hukum nasional khas Indonesia.<sup>23</sup>

Pernyataan Herlin Budiono tersebut diatas tentu dimaksudkan agar hukum adat menjadi panglima dalam pembangunan hukum Indonesia. Namun menurut hemat Penulis, pola pikir ideal Herlin Budiono itu dirasakan belum mewakili pemikiran terhadap desakan pelaksanaan terwujudnya akulturasi sistem hukum, yaitu proses percampuran sistem hukum antara sistem hukum adat dengan sistem hukum barat dan sistem hukum Islam. Dalam konteks arbitrase Indonesia, penyelesaian sengketa bisnis tidak dapat dipisahkan dengan musyawarah untuk mufakat, kecuali para pihak menentukan lain.

Untuk membentuk hukum perdata formal yang dibutuhkan dan sesuai dengan dinamika masyarakat bisnis Indonesia, maka sistem hukum adat tidak dapat berjalan sendirian, karena sistem hukum barat dan sistem hukum Islam juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat bisnis Indonesia.

Pola pikir penyelesaian sengketa bisnis yang berasal dari sistem hukum barat Belanda dan sudah diterapkan sejak abad ke 19, hingga hari ini masih berlaku positif di Peradilan Umum dan Peradilan Agama melalui *HIR dan RBg*. Begitu juga dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

---

kitab undang-undang hukum pidananya didasarkan atas contoh-contoh, atau model Kitab Undang-undang Hukum Pidana negara di dunia barat.

<sup>21</sup> Vide Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 60-71.

<sup>22</sup> Herlin Budiono, *Op.cit.* hlm. 236.

<sup>23</sup> Herlin Budiono, *Loc.cit.*

Penyelesaian Sengketa yang mengatur posisi para pihak secara konfrontatif. Lembaga hukum gugat balik (*rekonventie*) adalah contoh bagaimana pembuat undang-undang memasukkan pola pikir penyelesaian sengketa bisnis sistem hukum barat yang bersifat konfrontatif.

Dalam rangka perubahan lembaga hukum arbitrase Indonesia ke arah arbitrase nasional Indonesia, maka Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 yang nyata-nyata berbasiskan sistem hukum barat sudah saatnya dikembalikan kepada khitahnya yaitu undang-undang arbitrase yang merujuk kepada prinsip orientasi bisnis yang berkelanjutan, yakni arbitrase yang berkiblat pada prinsip penyelesaian sengketa yang menganut sistem musyawarah untuk mufakat. Artinya, baik para pihak yang bersengketa, para kuasa hukum maupun (majelis) arbiter yang memeriksa dan memutus sengketa dan seluruh pihak yang terkait dengan putusan arbitrase termasuk pengadilan negeri wajib berpihak dan menerapkan kerukunan para pihak serta menjaga kerukunan komunitas bisnis, secara damai (*amicable compositeur*), iktikad baik, bekerja sama (*co-oporative*), dan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum umum yang bersifat universal tetapi tidak melanggar hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Pendapat mantan ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan yang menempatkan unsur keadilan (*rechtvaardigheid*) lebih utama dari unsur keabsahan hukum (*rechtmatigheid*) dan keabsahan undang-undang (*wetmatigheid*) menandakan bahwa beliau sangat concern terhadap penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, yaitu membuat para pihak melaksanakan putusan secara sukarela.<sup>24</sup> Pada era beliau dengan gencar gagasan terhadap Pasal 130 HIR / 154 RBg lebih diberdayakan semaksimal mungkin dengan menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun sistem hukum barat masih tetap berlaku pada lembaga hukum litigasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Amir, Ari Yusuf, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Penerbit NAVILA IDEA, Yogyakarta, 2008.

---

<sup>24</sup> Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, *Op.cit.*, hlm. ii-iii.

- Budiono, Herlien. *ASAS KESEIMBANGAN bagi HUKUM PERJANJIAN INDONESIA. Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Mahyuddin, H. Suardi. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Penerbit PT. Candi Cipta Paramuda, 2009.
- Benda-Beckmann, Keebet von. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*, alih bahasa: Dr. Indira Simbolon, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Abdurrasyid, H. Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar* Penerbit PT. Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002.
- Sutantio, Retowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Penerbit FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007.
- Statsky, William P. *West's, Legal Thesaurus / Dictionary, A Resource for the Writer and the Computer Researcher*, West Publishing, 1985.
- Kusano, Yoshiro. *Wakai*, Penerbit Grafindo Khasanah Ilmu, Jakarta, 2008.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

